

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN SESEORANG MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN**

Oleh :
Erin Herinduansyah
NPM :
41151015180237

**TUGAS AKHIR
*LEGAL MEMORANDUM***

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Erin Herinduansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015180237
Bentuk Penulisan : *Legal Memorandum*
Judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP
KELALAIAN DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
SESEORANG MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN
SURAT EDARAN KEPALA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Erin Herinduansyah
NPM. 41151015180237

ABSTRAK

Penghentian penyidikan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diharapkan mampu berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Namun yang menjadi permasalahan adalah selama ini Penghentian penyidikan dijalankan tanpa adanya ukuran yang jelas, berapa besar ukuran ganti rugi, kompetensi penyidik dalam menangani penghentian penyidikan, sampai pada legalitas atau keabsahan pelaksanaan penghentian penyidikan tersebut. Adapun permasalahan hukum dalam *legal memorandum* ini adalah apakah penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? serta bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia ?

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghentian penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan meninggal dunia, merupakan tindakan yang kurang tepat. Dasar hukum penghentian penyidikan harus sesuai dengan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pihak Kepolisian mendasari juga penghentian penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Muhamad Tito Karnavian, hal tersebut merupakan penyimpangan dari KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara hirarki perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor 327/IX/2018/Sat Lantas, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap pengemudi yang lalai dan menyebabkan korban meninggal dunia yaitu penyelidikan terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut, penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian harus sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP. Setelah dilakukan penyelidikan dan Kepolisian menemukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Setelah semua langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

ABSTRACT

The cessation of investigations is one alternative to settling disputes outside the court which is expected to play a role in maintaining public order and security, law enforcement, protection, protection, and services to the community in the context of maintaining domestic security. However, the problem is that the termination of the investigation has been carried out without a clear measure, how much is the size of the compensation, the competence of the investigator in dealing with the cessation of the investigation, to the legality or validity of the termination of the investigation. The legal problem in this legal memorandum is whether the termination of the investigation of cases of traffic accidents that cause casualties is in accordance with applicable regulations? as well as what legal action can be taken by Cimahi Resort Police against someone who due to his negligence resulted in a traffic accident and caused the victim to die?

The method of writing this legal memorandum uses grammatical interpretation, that is, interpreting verbatim from legislation relating to the problem to be discussed and normative juridical research methods related to the opinions of legal experts aiming to find the principles and foundations of positive legal philosophy as well as finding law in concreto, this research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely legislation relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing facts which are then analyzed using existing regulations.

The results of the study concluded that the termination of the investigation by the National Police of the Republic of Indonesia in the West Java Region of the Cimahi Resort in connection with a traffic accident that caused the crossing of the road to die, was an inappropriate action. The legal basis for stopping an investigation must be in accordance with the matters referred to in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The Police also based the termination of the investigation based on the Circular of the National Police Chief Number 7 of 2018 issued by Muhamad Tito Karnavian, this was a deviation from the Criminal Procedure Code and the National Police Chief Regulation Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations. In the hierarchy of laws, circulars are not included in the order of the laws in force in Indonesia. Based on the Police Report Number 327 / IX / 2018 / Sat Lantas, legal actions that can be carried out by the Cimahi District Police against the negligent driver and causing the victim to die are an investigation of the traffic accident, the investigation carried out by the Police must be in accordance with Article 1 point 5 KUHAP. After an investigation and the Police found negligence in driving a motorized vehicle, the National Police of the Republic of Indonesia in the West Java Region of Cimahi Resort can conduct an investigation based on Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code. After all steps have been taken in accordance with the criminal procedure, the next step is to submit the case file to the Prosecutor's Office for prosecution by the Public Prosecutor.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul :
PENERAPAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN SESEORANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Eni Dasuki., S.H., M.H., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak I. A. Ruchyay (alm) dan Ibu Asih Widaningsih serta istri yang terkasih Lusi Gusliani, S.E., MM., dan anak-anakku tersayang Deandra Satya Pramariansyah, Calisha Andini dan Dzakwan Irsyad Elriansyah yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada

penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat
imbalan dan balasan dari Allah SWT. (aamiin)

Bandung, 21 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
<i>LEGAL MEMORANDUM</i>	viii

BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum	4
1. Apakah penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?	
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia ?	

BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN

1. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	5
2. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	5
3. Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	5
4. Pasal 1 Butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	5
5. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	6
6. Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	7
7. Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	8

8. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	8
9. Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	9
10. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9
11. Pasal 229 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9
12. Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	10
13. Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	10
14. Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas	11
15. Pasal 65 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas	11
16. Pasal 73 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas	11
17. Surat Edaran KAPOLRI Nomor : SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan.....	12

BAB III : TINJAUAN TEORITIK

A. Tujuan Hukum.....	13
----------------------	----

B. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas	16
C. Pengertian Kelalaian (<i>Culpa</i>)	19
D. Pengertian Penyelidikan	21
E. Pengertian Penyidikan	23
F. Pengertian Penghentian Penyidikan	25

BAB IV : PENDAPAT HUKUM

A. Penghentian Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia	30
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi Terhadap Seseorang Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Menyebabkan Korban Meninggal Dunia	35

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	38
B. Rekomendasi	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor
Cimahi

Dari : Erin Herinduansyah

Perihal : PENERAPAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
SESEORANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN
DENGAN SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Tanggal : 19 Februari 2020